

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK  
HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : SITI HARDININGTYA YASMIN**  
**NPM : 2005170189**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2024**



**UMSU**  
Unggul Cerdas Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : SITI HARDININGTYA YASMIN  
NPM : 2005170189  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanura, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak.)

Pembimbing

(Surya Sanjaya, S.E., M.M.)

Panitia Ujian

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., C.P.A.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Ganawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI HARDININGTYA YASMIN  
NPM : 2005170189  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas akhir : PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN  
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan tugas akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



ic. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU  
Berprestasi | Beradab | Berkeadilan

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Siti Hardiningtya Yasmin  
NPM : 2005170189  
Dosen Pembimbing : Surya Sanjaya, S.E., M.M  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- perbaikan Hasil Analisis Data. - Perbaikan Pembahasan secara keseluruhan	21/08/24	S.
Bab 5	- Perbaikan Kesimpulan dan Saran.	02/09/24	S.
Daftar Pustaka	- Perbaikan Daftar Pustaka	02/09/24	S.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selamat di Bimbingan. ACC untuk sidang hijau. Liza	02/09/24	S.

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

Medan, September 2024  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Siti Hardiningtya Yasmin

N.P.M : 2005170189

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah tugas akhir saya yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”** adalah bersifat asli (*original*), kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

  
SITI HARDININGTYA YASMIN

## ABSTRAK

# PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

SITI HARDININGTYA YASMIN  
NPM: 2005170189

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email : [hardiningtyayasmin@gmail.com](mailto:hardiningtyayasmin@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pribadi Kota Medan. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dan pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Kota Medan dengan sampel sebanyak 90 wajib pajak dengan. Hasil penelitian ini adalah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah . Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah . Dan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan .

***Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah***

**ABSTRACT**

***THE EFFECT OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX AND  
ENTERTAINMENT TAX ON REGIONAL ORIGINAL  
INCOME OF MEDAN CITY***

**SITI HARDININGTYA YASMIN  
NPM: 2005170189**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email : [hardiningtyayasmin@gmail.com](mailto:hardiningtyayasmin@gmail.com)

*The purpose of this study is to determine and analyze Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax on Personal Original Regional Income of Generation Z in Medan City. This study uses an associative approach to determine the relationship between each variable. The data presented in the form of quantitative data, namely testing and analyzing data by calculating numbers and then drawing conclusions and testing them. In this study, the object studied was Medan City with a sample of 90 taxpayers with. The results of this study are that Hotel Tax has a significant effect on Original Regional Income. Restaurant Tax has a significant effect on Original Regional Income. Entertainment Tax has a significant effect on Original Regional Income. And Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax have a significant effect on Original Regional Income of Medan City.*

***Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Original Regional Income***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul “**Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda H. Adil Wibawa, S.H, Ibunda Hj Siti Nurul Aminah dan suami Maulana Firdaus, ST yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan tugas akhir ini.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan penelitian sampai pada



penyusunan proposal ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Januri, SE,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya SE. M.M selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Proposal ini
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam tugas akhir ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga tugas akhir ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan,      September 2024

Penulis

**Siti Hardiningtya Yasmin**

**NPM 2005170189**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....	11
2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah .....	12
2.1.1.3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah .....	12
2.1.1.4. Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.1.1.5. Potensi Pendapatan Asli Daerah.....	19
2.1.2. Kesadaran Wajib Pajak .....	20
2.1.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	20
2.1.2.2. Faktor Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	21
2.1.2.3. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak.....	22
2.1.2.4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	23
2.1.3. PBB P-2.....	24
2.1.3.1. Pengertian PBB P-2.....	24
2.1.3.2. Tujuan PBB P-2.....	25
2.1.3.3. Azas PBB P-2 .....	25
2.1.3.4. Dasar PBB P-2.....	26
2.1.3.5. Pembayaran PBB P-2 .....	27

2.1.3.6. Penerimaan PBB P-2 .....	27
2.1.3.7. Indikator PBB P-2 .....	28
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Kerangka Konseptual .....	31
2.4 Hipotesis .....	34
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2 Definisi Oprasional .....	36
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6 Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	48
4.2. Pembahasan .....	68
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 pada Badan Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Target dan Realisasi PBB-P2 Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil.....	5
Tabel 1.3 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.1 Operasional Variabel .....	36
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	38
Tabel 3.3 Kriteria Sampel .....	41
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	48
Tabel 4.2 Tingkatan Pendidikan Responden .....	49
Tabel 4.3 Umur Responden .....	49
Tabel 4.4 Skor Angket Untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah.....	50
Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Hotel .....	51
Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Restoran.....	52
Tabel 4.7 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Hiburan.....	54
Tabel 4.8 Uji Validitas .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas.....	56
Tabel 4.10 Uji Multikoleneritas .....	58
Tabel 4.11 Regresi Linear Berganda .....	60
Tabel 4.12 Uji Secara Parsial (Uji-t).....	63
Tabel 4.13 Uji Secara Simultan (Uji-F).....	66
Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 3.1 Uji t .....	46
Gambar 3.2 Uji F .....	46
Gambar 4. 1 Uji Normalitas .....	57
Gambar 4. 2 Uji Heterokedinitas.....	60

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah. Dengan diterbitkannya undang-undang mengenai otonomi dari suatu daerah maka daerah yang mempunyai pendapatan yang besar akan semakin mudah untuk melakukan percepatan pembangunan disetiap sektor-sektor yang sangat vital dan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak (Halim & Kusufi, 2019).

Untuk mengimplementasikan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah memerlukan pendapatan/ sumber dana. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa, “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pemerintah berhak mengurus urusan pemerintahannya sebagai mana yang sudah tertulis dalam Pasal 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah “(1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) urusan pemerintahan yang dilimpahkan

kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan.” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2016)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak merupakan yang terpenting untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Pajak merupakan donasi wajib yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk negara, baik untuk pribadi atau badan menurut Undang-Undang (Januri & Hanum, 2018). Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara yang hasilnya digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan negara (Irfan, 2021).



Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan di tiap daerah di Indonesia. Pajak hotel dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan jenis-jenis pajak dalam pembangunan daerah. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) (Candra, 2015).

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah di Kota Medan. Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga yang mengolah bidang penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah dengan banyak sub bagian. Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan.

Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sekaligus kota terbesar di Sumatera. Kota Medan memiliki pendapatan pajak dan retribusi terbesar. Dalam kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan, karena sebagai daerah

perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Kota Medan memiliki tempat wisata, belanja dan lokasi-lokasi hiburan sebagai salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik wisatawan baik luar maupun dalam negeri untuk datang ke kota Medan. Hal ini dapat membuat peningkatan besar yang menunjang pemasukan hotel, penginapan, serta tempat berkunjung pada tempat-tempat hiburan sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), selain itu banyak juga pengusaha yang membangun sarana hotel dan hiburan hal ini terlihat dari meningkatkannya jumlah hotel dan hiburan setiap tahunnya di Kota Medan. Pajak hotel dan pajak hiburan ini merupakan pendapatan di sektor pajak daerah di kota Medan dan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data yang didapatkan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berikut disajikan data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2019-2023 pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1****Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 2.031.995.548.717	Rp 1.547.089.582.499
2018	Rp. 2.112.663.059.116	Rp 1.454.340.760.037
2019	Rp. 2.312.760.384.058	Rp 1.655.407.608.083
2020	Rp. 1.813.909.461.511	Rp 1.420.890.121.388
2021	Rp. 2.139.239.943.474	Rp 1.918.781.908.251
2022	Rp. 3.050.594.560.414	Rp 2.286.732.475.603
2023	Rp. 3.101.456.231.350	Rp 2.108.199.782.497

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, realisasi yang didapatkan pemerintah kota Medan belum mencapai target yang telah ditetapkan selama 5 tahun terakhir. Namun pemerintah menetapkan target yang tinggi dari tahun 2017 hingga 2023. Dapat dilihat pada tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 2.031.995.548.717 dengan realisasi 1.547.089.582.499, lalu tahun 2018 target meningkat menjadi 2.112.663.059.116 dan realisasinya 1.454.340.760.037. Kemudian di tahun 2019 target meningkat menjadi 2.312.760.384.058 akan tetapi realisasi juga tidak memenuhi target yakni hanya 1.655.407.608.083. Di tahun 2020 target menurun menjadi 1.813.909.461.511 dan realisasi nya 1.420.890.121.388. Dan pada tahun 2021 pemerintah tetap menaikkan target sebesar 2.139.239.943.474 dan terealisasi 1.420.890.121.388, walaupun pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan jauh dari target yang telah ditetapkan, pemerintah tetap menetapkan target yang tinggi pada tahun 2022 pemerintah menaikkan target sebesar 3.050.594.560.414 dengan

realisasi 2.286.732.475.603, Dan di tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 3.101.456.231.350 dengan realisasi yang jauh menurun 2.108.199.782.497. Dapat dilihat bahwa pemerintah tetap menetapkan target yang tinggi walaupun selama 5 tahun terakhir realisasi yang didapatkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat mengganggu perencanaan pengeluaran dan investasi.

Beberapa variabel dari pajak daerah yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dan juga diharapkan mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, peanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak hotel merupakan jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Jenis pajak diatas menggambarkan besarnya potensi keberadaan jenis pajak dalam pembangunan daerah. Salah satu kebijakan pemerintah 6 dalam meningkatkan penerimaan daerah ialah dengan menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD)

Berikut adalah data penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan

**Tabel 1.2 Pajak Hotel Kota Medan**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 94.980.801.593	Rp 109.117.368.140
2018	Rp. 117.000.000.000	Rp. 119.664.695.854
2019	Rp. 140.700.000.000	Rp 121.142.393.806
2020	Rp. 70.247.640.000	Rp 56.205.691.378
2021	Rp. 101.142.393.807	Rp 70.537.230.772
2022	Rp. 164.966.616.971	Rp 119.142.028.242
2023	Rp. 174.996.616.971	Rp 142.767.169.498

Berdasarkan tabel 1.2. diatas merupakan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel. Dimana pada tahun 2017 dan 2018 realisasi pajak hotel telah mencapai target. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2019 naik dan targetnya juga naik sehingga realisasi tersebut juga belum mencapai target. Walaupun di tahun 2020 Realisasi Penerimaan Pajak Hotelnya menurun dan realisasi penerimaan pajak hotel kembali meningkat di tahun 2021-2023. Hal tersebut membuat anggaran pada pajak hotel yang telah di realisasikan belum mencapai target yang sesuai.

Faktor penyebab menurunnya sumbangan Pajak Hotel terhadap PAD yaitu : sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Hal itu menyebabkan terlambatnya penerimaan pajak yang berasal dari daerahnya sendiri dalam menggali potensi daerah tersebut. Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel mempengaruhi besarnya realisasi Pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan. Karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai

target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan (Abdullah & Siregar, 2018).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24). Pajak restoran merupakan tempat dimana makanan atau minuman disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Dengan nama pajak restoran yang dipungut atas pelayanan yang disediakan, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan

Berikut adalah data penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan

**Tabel 1.3 Pajak Restoran Kota Medan**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 132.215.837.083	Rp 151.046.712.629
2018	Rp. 170.000.000.000	Rp 172.788.503.072
2019	Rp. 204.000.000.000	Rp 209.883.937.066
2020	Rp. 180.000.000.000	Rp 138.477.531.250
2021	Rp. 250.859.144.795	Rp 192.958.086.387
2022	Rp. 347.268.086.582	Rp 295.840.716.557
2023	Rp. 383.268.086.582	Rp 357.473.609.152
2022	Rp. 384.579.840.408	Rp 303.903.548.089
2023	Rp. 634.579.840.408	Rp 320.947.657.428

Berdasarkan tabel 1.3. diatas merupakan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran. Dimana pada tahun 2017,2018 dan 2019 realisasi Pajak Restoran telah mencapai target. Dan di mulai dari tahun 2020 reaslisasi Pajak Restoran tak pernah memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olah raga dan hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).

Kota Medan sebagai salah satu kota tujuan wisata di Propinsi Sumatera Utarasudah barang tentu akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para wisatawan yang berkunjung ke daerahnya, Hiburan adalah salah satu point yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dengan target yagn jelas yaitu menjadikannya sebaga salah satu penyumbang pendapatan asli daerah bagi Kota Medan. Dalam Peraturan Daerh Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah Pasal 14 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan

Berikut adalah hasil pengolahan data untuk pajak hiburan, seperti terlihat pada gambar

**Tabel 1.4 Pajak Hiburan Kota Medan**

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 38.808.417.000	Rp 37.725.171.779
2018	Rp. 43.000.000.000	Rp 43.079.908.039
2019	Rp. 45.300.000.000	Rp 43.768.753.146
2020	Rp. 32.530.000.000	Rp 14.648.947.982
2021	Rp. 27.397.852.130	Rp 11.145.988.440
2022	Rp. 61.056.766.954	Rp 50.227.760.033
2023	Rp. 71.056.776.954	Rp 71.633.400.148

Dari tabel diatas, didapatkan bahwa realisasi Pajak hiburan di Kota Medan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 hanya 2 tahun yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Pajak hiburan Pemerintahan Kota Medan dapat terealisasi yakni di tahun 2018 dan 2023. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak hiburan masih jauh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima setiap tahunnya. Masalah ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan berdasarkan tren industri dan kondisi ekonomi agar target pajak lebih realistis. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan inovasi dalam sistem perpajakan untuk mengurangi kesenjangan antara target dan realisasi pajak hiburan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :



1. Tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya tetapi realisasi tidak tercapai mulai dari tahun 2017 hingga 2023.
2. Terjadi peningkatan target Pajak Hotel setiap tahun tetapi realisasi tidak tercapai mulai dari tahun 2019 hingga 2023.
3. Tingginya target Pajak Restoran yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya tetapi realisasi tidak tercapai dari tahun 2020 hingga 2022.
4. Tingginya target Pajak Hiburan yang ditetapkan pemerintah akan tetapi realisasi yang didapatkan jauh dari target yang ditentukan yakni di tahun 2020 dan 2021

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan?
2. Apakah ada pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan?
3. Apakah ada pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan?
4. Apakah ada pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah

Menurut (Sari et al., 2018) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Menurut (Tresnawati et al., 2023) pendapatan asli daerah (PAD) adalah PAD merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Menurut (Halim & Kusufi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

#### **2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Bastian, 2014) tujuan prosedur penyusunan pendapatan adalah:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, dimulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemda, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan

#### **2.1.1.3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan *basis cash toward accrual*, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau di daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

1. Pendapatan Pemerintah Pusat:

- a. Pendapatan perpajakan , merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain; pajak penghasilan (migas dan non migas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain; bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
- b. Pendapatan Negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat bersumber dari luar dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan Negara bukan pajak lain; penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.
- c. Pendapatan Hibah

2. Pendapatan Pemerintah Daerah:

a. Pendapatan Asli daerah

Merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Jasa pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - c) Jasa giro
  - d) Pendapatan bunga

- e) Tuntutan ganti rugi
  - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- b. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan, yang terdiri dari:
- 1) Dana Alokasi Umum
  - 2) Dana alokasi khusus
  - 3) Dana bagi Hasil
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatn yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatn transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah:
- 1) Pendapatan Hibah
  - 2) Pendapatan Dana Darurat
  - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
  - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

#### **2.1.1.4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendapatan Asli Daerah Daerah Pasal 26 disebutkan bahwakelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1. Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UUNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim & Kusufi, 2019), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dibalik langsung kepada para pembayar pajak.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel.



- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerahdilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidakdipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakandaerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

## 2. Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutandaerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan. Menurut (Halim & Kusufi, 2019), retribusi daerah merupakanpendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak.Pembatas utama bagi sektor retribusiadalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah.Daerah kabupaten/kota

diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

a. Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi

pengendalian menara telekomunikasi. Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

b. Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

#### **2.1.1.4. Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

## **2.1.2. Pajak Hotel**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Hotel “hotel adalah fasilitas penyedia penginapan, makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 4 tahun 2011 bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### **2.1.2.2 Objek Pajak Hotel**

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat.

### **2.1.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait.

Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak hotel.

### **2.1.2.4 Tarif Pajak Hotel**

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

### **2.1.2.5 Masa Pajak Hotel**

Menurut Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009 Masa Pajak Hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Sedangkan Tahun Pajak Hotel merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak hotel yang terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel. Bon

penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap, dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Salinan bon penjualan yang sudah digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah. Bagi yang tidak menggunakan bon penjualan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

#### **2.1.2.6 Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha Restoran termasuk di dalamnya Pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

### **2.1.3. Pajak Restoran**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Undang-undang, Nomor 28 Tahun 2009) Pasal 1 angka 22 dan 23 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, seperti rumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar dan lainnya yang termasuk jasa boga/katering.

Menurut (Sanjaya, 2023) Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan kota Medan. Pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting bagi Pendapatan Asli Daerah mengingat banyaknya restoran yang berdiri di Kota Medan.

#### **2.1.3.2 Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain

#### **2.1.3.3. Dasar Pengenaan Pajak Restoran**

Dasar Pengenaan Pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau di santap di tempat lain dan memberikan pelayanan di tempat dan di bawa pulang



#### **2.1.3.4. Subjek Pengenaan Pajak Restoran**

Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan minuman dari restoran yang membayar (menanggung) pajak. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah Pemilik usaha dibidang restoran atau rumah makan yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak tidak sama

#### **2.1.3.5. Tarif Pengenaan Pajak Restoran**

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kota Medan untuk menetapkan tarif pajak restoran yang dipandang sesuai dengan kondisi Kota Medan.

#### **2.1.3.6. Masan Pajak Restoran**

Masa Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Sedangkan Tahun Pajak Restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan di restoran atau rumah makan. Setiap melakukan pembayaran pajak restoran dari konsumen harus menggunakan bon penjualan ataupun nota pesanan.

#### **2.1.3.7. Perhitungan Pengenaan Pajak Restoran**

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sesuai dengan rumus, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Restoran} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Total Pembayaran yang diterima oleh} \\ &\quad \text{Restoran} \end{aligned}$$

#### **2.1.4. Pajak Hiburan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan No. 7 tahun 2011 bahwa Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

##### **2.1.4.2 Objek Pajak Hiburan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukkan berupa :

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat, dan sulap

7. Permainan bilyar, golf, dan boling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan
10. Pertandingan olahraga

#### **2.1.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan**

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hiburan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak hiburan.

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 44, bahwa :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan dan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

#### **2.1.4.4 Tarif Pajak Hiburan**

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Oleh karena objek pajak hiburan memiliki beragam jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan.

Misalnya, suatu pemerintah daerah/kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :

1. Tarif Pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan : a. Golongan A, II Utama sebesar 15% b. Golongan A, II sebesar 12,5% c. Golongan A, I sebesar 12,5% d. Golongan B, II sebesar 10% e. Golongan B, I sebesar 10% f. Golongan C sebesar 7,5% g. Golongan D sebesar 7,5% h. Jenis Keliling sebesar 5%
2. Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, konteks kecantikan ditetapkan 10%.
3. Tarif pajak untuk pertunjukan/ pagelaran ,musik dan tarif ditetapkan sebesar 25%.
4. Tarif pajak diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 35%.

5. Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% .
6. Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 35%.
7. Tarif pajak untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10%
8. Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%
9. Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%
10. Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%
11. Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5% 24
12. Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%
13. Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukkan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%
14. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%
15. Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau

yang seharusnya diterima dari hiburan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Permadi & Asalam, 2022)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil uji simultan, semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen riset ini.</li> <li>2. Berdasarkan hasil uji parsial, tidak ditemukan pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. namun, ditemukan pengaruh pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah</li> </ol>
2	(Biringkanae & Tammu, 2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja</li> <li>2. Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tora</li> <li>3. Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja</li> </ol>
3	(Samosir, 2020)	Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan	Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi

		Daerah Kabupaten Sikka	
4	(Damayanti & Muthaher, 2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>2. Pajak Restoran terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>3. Pajak Hiburan tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>4. Pajak Penerangan Jalan terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.</li> </ol>
5	(Biki & Udaili, 2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X2), dan Pajak Hiburan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

### 2.3. Kerangka Konseptual

#### 2.3.1 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai peningkatan pembangunan negara. Pajak merupakan sumber dana yang berasal dalam negeri dan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan suatu negara. Tanpa pajak suatu negara tidak dapat menjalankan pembangunan pemerintahannya (Nainggolan et al., 2020)

Pendapatan Asli merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku (Sipahutar & Sanjaya, 2020). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan

pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah (Hanum & Faradila, 2023)

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan atas jasa penginapan yang diberikan oleh hotel kepada tamu atau pelanggan (Biringkanae & Tammu, 2021)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqimah, 2023), (Samosir, 2020) dan (Damayanti & Muthaher, 2020) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya (Sanjaya, 2023). Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Mauliza et al., 2022)

Pajak restoran memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Pajak restoran juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi



pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan atas penjualan makanan dan minuman yang disajikan di restoran (Hani & Sari, 2014)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Biki & Udaili, 2020), (Sanjaya, 2023) dan (Ariyani et al., 2018) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### **2.3.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun (Irsan et al., 2024)). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, lawenforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusidaerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah (Nainggolan, 2022).

Pajak hiburan memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Semakin banyak kegiatan hiburan yang diselenggarakan dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, maka semakin besar pula pendapatan pajak hiburan yang bisa dikumpulkan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan PAD. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser, pertunjukan, permainan, dan jenis hiburan lainnya (Lesmana, 2023)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Biringkanae & Tammu, 2021) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.


### **2.3.3 Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Menurut (Mardiasmo, 2021) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Sanjaya & Irsan, 2024)

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (Sanjaya et al., 2024). Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan (Sari et al., 2018).

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000.

Adapun kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji.

Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Suryani dan Hendrayadi, 2015)

1. Ada pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan
2. Ada pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
3. Ada pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
4. Ada pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian.**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2019) adalah “ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang dianggap dalam defenisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Operasional variabel ini diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat digunakan dengan benar (Sugiyono, 2019)

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Berikut merupakan defenisi masing-masing variabel dalam penelitian ini :

##### **3.2.1. Variabel Bebas**

Menurut (Sugiyono, 2019) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hotel (X1), pajak restoran (X2) dan pajak hiburan (X3). Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak restoran adalah pajak atas

pelayanan di restoran sedangkan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

### **3.2.2. Variabel Terikat**

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Variabel terikat menurut (Sugiyono, 2019) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (Y). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintahan daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

## **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Asli Daerah Dan Asset Daerah Kota Medan yang beralamatkan di Jl Kapten Maulana Lubis No 2 Petisah Kota Medan

### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan September 2024.

**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2023 dan Tahun 2024																							
		April				Mei				Juni				Juli				Ags				Sept			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan	■	■																						
2.	Pengajuan Judul			■	■																				
3.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
4.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5.	Seminar Proposal																			■					
6.	Revisi Proposal																			■	■				
7.	Penyusunan Skripsi																				■	■			
8.	Bimbingan Skripsi																				■	■	■	■	
9.	Sidang Skripsi																							■	■

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta anggaran pemerintahan Kota Medan perbulan selama 7 tahun dari 2017 sampai dengan 2023.

### **3.4.2. Sampel**

Menurut (Sugiyono, 2019) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil harus benar-benar representative (mewakili) karena jika tidak representative akan menyebabkan pengambilan kesimpulan yang salah. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi dari seluruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta anggaran pemerintah Kota Medan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

#### **1. Teknik Dokumentasi**

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan seluruh data sekunder dalam penelitian. Data yang dimaksud, yaitu Laporan Harian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kota Medan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas.



### a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak (Juliandi et al., 2018). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal regresi memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*) antara variabel independen dan nilai *tolerance*. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ .

### c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat digunakan untuk menentukan heterokedastisitas adalah:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3.6.2 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Sumber : (Sugiyono 2019)

Dimana :

- Y : Pendapatan Asli Daerah
- a : Nilai Konstanta Y bila  $X_1, X_2, X_3 = 0$
- $X_1$  : Pajak Hotel
- $X_2$  : Pajak Restoran
- $X_3$  : Pajak Hiburan

Metode regresi merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linier yang tidak bias yang terbaik (best linier unbiased estimate). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik.

### 3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini merupakan untuk membuat keputusan sementara untuk melakukan penyanggahan dan pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai bahan untuk menetapkan kesimpulan

tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Adapun pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**a. Uji t (Uji Parsial)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel kepemimpinan dan variabel motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai digunakan uji t dengan rumus:

Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima.

$$t = \frac{r\sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Sumber : (Sugiyono 2019 hal 184)


Dimana :

- t : nilai t hitung
- r : koefisien korelasi
- n : jumlah sampel

1. Jika nilai t dengan probabilitas korelasi yakni Sig-2 tailed < taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  diterima.
2. Sedangkan jika nilai t dengan probabilitas t dengan korelasi yakni Sig-2 tailed > taraf signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

Hipotesis

1.  $H_0 : r_s = 0$ , artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
2.  $H_0 : r_s \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).



**Gambar 3.1** :Kriteria Pengujian Hipotesis t

**b. Uji F (Uji Simultan)**

Untuk mengetahui signifikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara serempak digunakan uji F dengan rumus :


$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2) - (n - k - 1)}$$

Sumber :(Sugiyono 2019 hal 257)

Dimana:  $R^2$  = Koefisien Korelasi Ganda  
 $n$  = Jumlah Variabel  
 $F$  =  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$

Ketentuan:

1. Bila  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan  $-f_{hitung} < -f_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak karena adanya korelasi yang signifikan anantara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dengan Y.
2. Bila  $f_{hitung} \leq f_{tabel}$  dan  $-f_{hitung} \geq -f_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima karena tidak adanya korelasi yang signifikan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y.



**Gambar 3.2** :Kriteria Pengujian Hipotesis F

### 3.6.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengatur seberapa jauh dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Data dalam penelitian ini aka diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS 24.0). hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi oleh nilai signifikan koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian.

$$D = R^2 \times 100\%$$

(Sugiyono 2019 hal 277)

Dimana:

- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| D     | : Koefisien determinasi   |
| R     | : Nilai Korelasi Berganda |
| 100 % | : Persentase Kontribusi   |

**BAB 4**  
**HASIL PENELITIAN**

**4.1. Hasil Penelitian**

**4.1.1. Deskripsi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengola data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (Y), 6 pernyataan untuk Pajak Hotel (X1), 6 pernyataan untuk Pajak Restoran (X2), dan 6 pernyataan untuk Pajak Hiburan (X3). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 108 wajib pajak di Kota Medan, dengan rincian 36 pajak hotel, 36 pajak restoran 36 pajak hiburan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert berbentuk tabel ceklis.

**4.1.2 Identitas Responden**

**4.1.2.1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 4.1.**

**Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	96	88,89 %
2	Perempuan	12	11,11 %
TOTAL		108	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.1 diatas bisa dilihat bahwa persentase responden terdiri dari 96 (88,89%) orang laki-laki dan perempuan sebanyak 12 (11,11%) orang. Bisa di tarik kesimpulan bahwa yang menjadi mayoritas responden adalah perempuan pada Kota Medan.

#### 4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.2.**  
**Pendidikan Responden**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	SMA	13	12,04 %
2	D3	34	31,48 %
3	S1	61	56,48 %
TOTAL		108	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.2 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari yang tamatan SMA sebanyak 13 orang (12,04%), tamatan D3 sebanyak 34 orang (31,48%), tamatan S1 sebanyak 61 orang (56,48%). Dengan demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang tamatan Strata 1 pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kota Medan..

#### 4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Umur

**Tabel 4.3**  
**Umur Responden**

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 30 Tahun	4	3,70 %
2	31 – 40 Tahun	28	25,93 %
3	41 – 50 Tahun	45	41,67 %
3	51 – 60 Tahun	31	28,70 %
TOTAL		108	100 %

Sumber : Data Diolah 2024

Dari tabel 4.3 diatas bisa dilihat bahwa reponden terdiri dari Karyawan yang berumur 18-30 tahun sebanyak 4 orang (3,70%), berumur 31 - 40 tahun sebanyak 28 orang (25,93%), berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 45 orang (41,67%). Dan berumur 51-60 tahun yaitu sebanyak 31 orang (28,70%). Dengan

demikian yang menjadi mayoritas responden adalah yang berumur rentang waktu 41 sampai 50 tahun pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kota Medan

### 4.1.3.Deskripsi Hasil Penelitian

#### 4.1.3.1 Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Pada Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Skor Angket Untuk Variabel Pendapatan Asli Daerah (Y)**

No	Jawaban Pendapatan Asli Daerah (Y)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	10	27,78	25	69,44	1	2,78	0	0	0	0,00	36	100
2	9	25,00	25	69,44	2	5,56	0	0	0	0,00	36	100
3	31	86,11	2	5,56	3	8,33	0	0	0	0,00	36	100
4	9	25,00	26	72,22	1	2,78	0	0	0	0,00	36	100
5	3	8,33	18	50,00	13	36,11	2	5,56	0	0,00	36	100
6	8	22,22	26	72,22	1	2,78	1	2,78	0	0,00	36	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Jawaban responden Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pajak Daerah, menjawab setuju sebanyak 25 orang (69,44%).
2. Jawaban responden Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Retribusi Dearah, responden menjawab setuju sebanyak 25 orang (69,44%).
3. Jawaban responden Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menjawab sangat setuju 31 orang (86,11%)



4. Jawaban responden Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, responden menjawab setuju sebanyak 26 orang (72,22%) .
5. Jawaban responden Saya memahami bahwa pajak yang saya bayar dipergunakan untuk pembangunan daerah, menjawab setuju sebanyak 18 orang (50%) .
6. Jawaban responden Membayar pajak sesuai ketentuan, berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kota Medan, responden menjawab setuju sebanyak 26 orang (72,22%) .

#### 4.1.3.2 Variabel Pajak Hotel (X1)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Pada Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pajak Hotel sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Hotel (X1)**

No	Jawaban Pajak Hotel (X1)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	11	30,56	18	50	2	5,556	5	13,89	0	0,00	36	100
2	7	19,44	11	30,56	5	13,89	11	30,56	2	5,56	36	100
3	7	19,44	6	16,67	13	36,11	4	11,11	6	16,67	36	100
4	8	22,22	23	63,89	4	11,11	0	0,00	1	2,78	36	100
5	6	16,67	7	19,44	14	38,89	9	25,00	0	0,00	36	100
6	7	19,44	4	11,11	6	16,67	12	33,33	7	19,44	36	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pajak Hotel adalah:

1. Jawaban responden Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat, menjawab setuju sebanyak 18 orang (50%).

2. Jawaban responden Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel (10%), responden menjawab setuju dan tidak setuju 11 orang (30,56%).
3. Jawaban responden Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut, responden menjawab kurang setuju sebanyak 13 orang (36,11%).
4. Jawaban responden Saya selalu berusaha untuk membayar Pajak Hotel setiap tahun, responden menjawab setuju sebanyak 23 orang (63,89%).
5. Jawaban responden Dalam membayar Pajak Hotel saya tidak pernah mengalami hambatan atau kendala, responden menjawab kurang setuju sebanyak 14 orang (38,89%).
6. Jawaban responden Mengingat begitu pentingnya peranan Pajak Hotel bagi pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Hotel Tepat Waktu, menjawab tidak setuju sebanyak 12 orang (33,33%).

#### 4.1.3.3 Variabel Pajak Restoran (X2)

Berdasarkan penyebaran angket kepada Pada Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pajak Restoran sebagai berikut

**Tabel 4.6 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Restoran (X2)**

No	Jawaban Pajak Restoran (X2)											
	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	9	25,00	5	13,89	22	61,11	0	0	0	0,00	36	100
2	17	47,22	2	5,56	12	33,33	5	13,9	0	0,00	36	100
3	9	25,00	23	63,89	2	5,556	1	2,78	1	2,78	36	100
4	20	55,56	5	13,89	8	22,22	3	8,33	0	0,00	36	100
5	7	19,44	5	13,89	17	47,22	1	2,78	6	16,67	36	100
6	7	19,44	2	5,56	9	25	9	25	9	25,00	36	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pajak Restoran adalah:

1. Jawaban responden Pajak Restoran akan terealisasi dengan baik jika jumlah Pajak yang disetor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, responden menjawab kurang setuju sebanyak 22 orang (61,11%).
2. Jawaban responden Wajib Pajak Restoran ini menyetor jumlah pajak dengan benar sesuai dengan perhitungan, responden menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang (47,22%).
3. Jawaban responden Tercapainya target pajak menandakan peningkatan penerimaan di Restoran, responden menjawab setuju 23 (63,89%).
4. Jawaban responden Semakin tinggi target yang dicapai, semakin baik penerimaan Pajak daerahnya, menjawab sangat setuju 20 orang (55,56%).
5. Jawaban responden Kekurangan pemungutan Pajak berpengaruh buruk pada penerimaan Pajak Restoran, responden menjawab sangat setuju sebanyak 17 orang (47,22%).
6. Jawaban responden Kelebihan pemungutan Pajak berpengaruh baik pada penerimaan pajak Restoran, responden menjawab kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju sebanyak 9 orang (25%).

#### **4.1.3.4 Variabel Pajak Hiburan**

Berdasarkan penyebaran angket kepada Pada Kota Medan diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Pajak Hiburan sebagai berikut

**Tabel 4.7 Skor Angket Untuk Variabel Pajak Hiburan**

No	Jawaban Pajak Hiburan (X3)											
	SS		S		KS		TS		STS		JUMLAH	
Pert	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	32	88,89	1	2,78	2	5,56	1	2,78	0	0,00	36	100
2	10	27,78	24	66,67	2	5,56	0	0,00	0	0,00	36	100
3	21	58,33	11	30,56	4	11,11	0	0,00	0	0,00	36	100
4	33	91,67	0	0,00	3	8,33	0	0,00	0	0,00	36	100
5	4	11,11	17	47,22	13	36,11	2	5,56	0	0,00	36	100
6	3	8,33	16	44,44	4	11,11	9	25,00	4	11,11	36	100

Data Penelitian Diolah (2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan mengenai pernyataan dari variabel Pajak Hiburan adalah:

1. Jawaban responden Pajak hiburan yang saya bayarkan sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Medan, responden menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang (88,89%).
2. Jawaban responden Saya memami pajak hiburan harus di bayarkan, responden menjawab setuju sebanyak 24 orang (66,67%).
3. Jawaban responden Pajk hiburan sangat penting untuk kemajuan Kota Medan, responden menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang (58,33%).
4. Jawaban responden Semakin tinggi target yang dicapai dari pajak hiburan, semakin baik penerimaan Pajak daerahnya, responden menjawab sangat setuju sebanyak 33 orang (91,67%).
5. Jawaban responden Pajak hiburan yang saya bayarkan tergantung jumlah pelanggan yang hadir, menjawab setuju sebanyak 17 orang (47,22%).
6. Jawaban responden Saya sadar bahwa pajak hiburan yang dibayarkan merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Medan, responden menjawab sangat setuju sebanyak 16 orang (44,44%).

Untuk menguji apakah instrument yang diukur cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan pengukurannya maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas:

#### a. Uji Validitas

Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar hasil pengukuranpun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2018).

**Tabel 4.8 Uji Validitas**

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan	
Pendapatan Asli Daerah	Y1	0,735	0.3291	Valid
	Y2	0,578	0.3291	Valid
	Y3	0,535	0.3291	Valid
	Y4	0,533	0.3291	Valid
	Y5	0,553	0.3291	Valid
	Y6	0,662	0.3291	Valid
Pajak Hotel	X1.1	0,351	0.3291	Valid
	X1.2	0,779	0.3291	Valid
	X1.3	0,831	0.3291	Valid
	X1.4	0,619	0.3291	Valid
	X1.5	0,876	0.3291	Valid
	X1.6	0,832	0.3291	Valid
Pajak Restoran	X2.1	0,690	0.3291	Valid
	X2.2	0,689	0.3291	Valid
	X2.3	0,599	0.3291	Valid
	X2.4	0,682	0.3291	Valid
	X2.5	0,788	0.3291	Valid
	X2.6	0,890	0.3291	Valid
Pajak Hiburan	X3.1	0,729	0.3291	Valid
	X3.2	0,729	0.3291	Valid
	X3.3	0,729	0.3291	Valid
	X3.4	0,729	0.3291	Valid
	X3.5	0,729	0.3291	Valid
	X3.6	0,729	0.3291	Valid

1. Nilai validitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari nilai r tabel yakni 0.3291 maka semua indikator pada variabel Pendapatan Asli Daerah dinyatakan valid.

2. Nilai validitas Pajak Hotel lebih besar dari nilai r tabel 0.3291 maka semua indikator pada variabel Pajak Hotel dinyatakan valid.
3. Nilai validitas Pajak Restoran lebih besar dari nilai r tabel 0.3291 maka semua indikator pada variabel Pajak Restoran dinyatakan valid.
4. Nilai validitas Pajak Hiburan lebih besar dari nilai r tabel 0.3291 maka semua indikator pada variabel Pajak Hiburan dinyatakan valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas merupakan bila terdapat kesamaan data waktu yang berbeda. Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Dalam menetapkan butir item pertanyaan dalam kategori reliable menurut (Juliandi et al., 2018).

**Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas**

No	Variabel	Nilai Alpha	Status
1	Pendapatan Asli Daerah	0,626	Realibilitas Baik
2	Pajak Hotel	0,816	Realibilitas Baik
3	Pajak Restoran	0,820	Realibilitas Baik
4	Pajak Hiburan	0,645	Realibilitas Baik

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,626 > 0,600$  maka variabel Pendapatan Asli Daerah adalah reliabel
2. Pajak Hotel memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,816 > 0,600$  maka variabel Pajak Hotel adalah reliabel
3. Pajak Restoran memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,820 > 0,600$  maka variabel Pajak Restoran adalah reliabel.

4. Pajak Hiburan memiliki nilai reliabilitas sebesar  $0,645 > 0,600$  maka variabel Pajak Hiburan adalah reliable.


#### 4.1.4 Uji Asumsi

##### 4.1.4.1. Uji Normalitas

###### a. Uji Normalitas P. Plot

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Juliandi et al., 2018). Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot. Menurut Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas



**Gambar. 4.1 Uji Normalitas P Plot**

Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal. Uji normalitas ini yang dilakukan dengan menggunakan p-plot diatas, dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.1.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variable independent. Cara yang digunakan untuk menilai adalah melihat factor inflasi varian (VIF/ variance inflasi factor), yang tidak melebihi 4 atau 5 (Juliandi et al., 2018).

Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan melihat nilai Faktor Inflasi Varian (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bila  $VIF > 10$ , maka terdapat multikolinieritas.
2. Bila  $VIF < 10$ , berarti tidak dapat multikolinieritas.
3. Bila Tolerance  $> 0,1$ , maka tidak terjadi multikolinieritas.
4. Bila Tolerance  $< 0,1$ , maka terjadi multikolinieritas.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pajak Hotel	,663	1,509
	Pajak Restoran	,606	1,649
	Pajak Hiburan	,825	1,212
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah			

Sumber : Data di olah SPSS 24



Berdasarkan dari tabel diatas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF dan nilai Tolerance untuk masing-masing variable adalah sebagai berikut :

1. Nilai tolerance Pajak Hotelsebesar  $0,663 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,509 < 10$ , maka variable Pajak Hoteldinyatakan bebas dari multikolinieritas.
2. Nilai tolerance Pajak Restoran sebesar  $0,606 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,649 < 10$ , maka variabel Pajak Restoran dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
3. Nilai tolerance Pajak Hiburan  $0,825 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,212 < 10$ , maka variable Pajak Hiburan dinyatakan bebas dari multikolinieritas.


#### **4.1.4.3. Uji Heterokedastisitas**

Uji Heteroskedasitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedasitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedasitas.

Deteksi heterokedasitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan menggunakan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SPRESID (nilai residualnya) (Juliandi et al., 2018).

Dasar kriteria dalam uji heterokedasitas ini adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heterokedasitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas.



**Gambar. 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur dan tidak membentuk pola. Hal tersebut dapat dilihat pada titik-titik atau plot yang menyebar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4.1.5. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai suatu variable terikat akibat pengaruh dari variable bebas (Juliandi et al., 2014). Berikut ini adalah hasil pengolahan data regresi linier berganda :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	13,917	2,108	
	Pajak Hotel	,140	,057	,343
	Pajak Restoran	,138	,061	,332
	Pajak Hiburan	,216	,091	,297

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas diketahui nilai regresi linear bergandanya sebagai berikut

1. Konstanta = 13,917
2. Pajak Hotel = 0,140
3. Pajak Restoran = 0,138
4. Pajak Hiburan = 0,216

Hasil tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda sehingga diketahui persamaan berikut :

$$Y = 13,917 + 0,140 X_1 + 0,138 X_2 + 0,216 X_3$$

Dimana keterangannya adalah :

1. Konstanta sebesar 13,917 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 13,917.
2. Pajak Hotel sebesar 0,140 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Pajak Hotel mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh

kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,140 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

3. Pajak Restoran sebesar 0,138 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Pajak Restoran mengalami peningkatan maka akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,138 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
4. Pajak Hiburan sebesar 0,216 dengan arah pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila Pajak Hiburan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,216 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

#### **4.1.6. Pengujian Hipotesis**

##### **4.1.6.1. Uji Signifikan Parsial (Uji –t)**

Uji t yang digunakan dalam analisis ini digunakan untuk menilai kapasitas masing-masing variabel independen. (Sugiyono, 2019) Penjelasan lain dari uji t adalah untuk menguji apakah variabel independen (X) memiliki hubungan yang signifikan atau tidak signifikan, baik sebagian maupun independen, terhadap variabel dependen (Y) dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05.

Adapun metode dalam penentuan  $t_{table}$  menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5% dengan

$$df=n-k ,$$

$$df= 36-4 = 32$$

$$t_{table} = 2.03693$$

Dasar pengambilan keputusan uji t (parsial) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ .
  - a. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , hipotesis diterima maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , hipotesis ditolak maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).
2. Berdasarkan nilai signifikan
  - a. Jika nilai sig.  $< 0,05$  maka variabel bebas signifikan terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).

Adapun data hasil pengujian yang diperoleh dari SPSS 24 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 4.12 Uji Secara Parsial (Uji-t)**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	6,601	,000
	Pajak Hotel	2,462	,019
	Pajak Restoran	2,281	,029
	Pajak Hiburan	2,384	,023
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah			

Sumber : Data di olah SPSS 24.

### 1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana  $t_{hitung} = 2,462$  dan  $t_{tabel} = 2.03693$  . Didalam hal ini  $t_{hitung} 2,462 > t_{tabel} 2.03693$  Ini berarti  $H_a$  ditolak berarti Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,019 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,019 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti antara Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Medan .

## **2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana  $t_{hitung} = 2,281$  dan  $t_{tabel} = 2.03693$  . Didalam hal ini  $t_{hitung} 2,281 > t_{tabel} 2.03693$  Ini berarti  $H_a$  ditolak berarti antara Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah .

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,029 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,029 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti antara Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Medan .

## **3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Hiburan berpengaruh secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana  $t_{hitung} = 2,384$  dan  $t_{tabel} = 2.03693$  . Didalam hal ini  $t_{hitung} 2,384 > t_{tabel} 2.03693$  ini berarti  $H_a$  ditolak berarti Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya terlihat pula nilai sig adalah 0,023 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,023 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan berpengaruh signifikan Kota Medan.

#### 4.1.6.2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau juga disebut uji signifikan serentak dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk dapat atau menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat yaitu produktivitas kerja. Uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua variabel memiliki koefisien regresi sama dengan nol. (Sugiyono, 2019).

Dasar pengambilan keputusan uji F (Simultan) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai f hitung dan f tabel
  - a. Jika nilai f hitung  $>$  f tabel, hipotesis diterima maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (maka tolak  $H_0$ ).
  - b. Jika nilai f hitung  $<$  f tabel hipotesis ditolak maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (maka terima  $H_0$ ).
2. Berdasarkan nilai signifikan
  - a. Jika nilai sig.  $<$  0,05 maka variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
  - b. Jika nilai sig.  $>$  0,05 maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

**Tabel 4.13 Uji Secara Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85,851	3	28,617	15,317	,000 <sup>b</sup>
	Residual	59,788	32	1,868		
	Total	145,639	35			
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						
b. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran						

Sumber : Data di olah SPSS 24

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa nilai F adalah 15,317, kemudian nilai sig nya adalah 0,000. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%, uji dua pihak dan  $df=n-k$  dan  $k-1$

Bedasarkan tabel 4.13 diatas diperoleh  $F_{hitung}$  untuk variabel sebesar 15,317 untuk kesalahan 5%.

$$F_{tabel} = n-k = 36-4 = 32 \text{ dan } k-1 = 4-1=3$$

$$F_{tabel} = 2,90$$

Didalam hal ini  $F_{hitung} 15,317 > F_{tabel} 2,90$  dengan nilai sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan  $\alpha$  yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig  $0,000 < 0,05$ ,. Ini berarti  $H_a$  dan  $H_o$  di tolak.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

#### **4.1.7. Koefisien Determinansi ( R-Square)**

Nilai R-Square dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat bagaimana variasi nilai suatu variable terikat dipengaruhi oleh variasi nilai suatu variable bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai kolerasi sebesar -1 atau 1 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variable, sedangkan nilai koefisien korelasi 0 menunjukkan hubungan antara kedua variable sama sekali tidak sempurna (Sugiyono, 2019).

Berikut adalah hasil pengujian statistiknya :



**Tabel 4.14**  
**Uji Koefisien Determinasi (R)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,768 <sup>a</sup>	,589	,551	1,36688	2,187
a. Predictors: (Constant), Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah					

Sumber : Data di olah SPSS 24

Semakin tinggi nilai R-square maka akan semakin baik bagi model regresi, karena berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikatnya juga semakin besar. nilai R-square 0,589 menunjukkan 58,9% variabel Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Uji hipotesis diperoleh dimana  $t_{hitung} 2,462 > t_{tabel} 2.03693$  dan nilai sig  $0,019 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti antara Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Medan. Hali ini bahwa Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan dapat dilihat dari kontribusinya sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan bisnis di Kota Medan, jumlah hotel dan pengunjung meningkat, sehingga potensi penerimaan dari pajak hotel juga semakin besar.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan sebagai peningkatan pembangunan negara (Hanum & Rukmini, 2023). Pajak merupakan sumber dana yang berasal dalam negeri dan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan suatu negara. Tanpa pajak suatu negara tidak dapat menjalankan pembangunan pemerintahannya (Nainggolan et al., 2020)

Pendapatan Asli merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku (Sipahutar & Sanjaya, 2020). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah (Hanum & Faradila, 2023)

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan atas jasa penginapan yang diberikan oleh hotel kepada tamu atau pelanggan (Biringkanae & Tammu, 2021)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqimah, 2023), (Samosir, 2020) dan (Damayanti & Muthaher, 2020) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### **4.2.2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil uji hipotesis diperoleh dimana  $t_{hitung} 2,281 > t_{tabel} 2.03693$  dan nilai sig  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti antara Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota Medan. Hal ini berarti bahwa Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan secara parsial dapat dilihat dari kontribusinya sebagai salah satu sumber pajak daerah yang penting. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi makanan dan minuman di restoran, kafe, rumah makan, dan tempat sejenis yang ada di Kota Medan. Pajak ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya (Sanjaya, 2023). Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya (Mauliza et al., 2022)

Pajak restoran memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik di daerah. Pajak restoran juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan atas penjualan makanan dan minuman yang disajikan di restoran (Hani & Sari, 2014)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Biki & Udaili, 2020), (Sanjaya, 2023) dan (Ariyani et al., 2018) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### **4.2.3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil uji hipotesis diperoleh dimana  $t_{hitung} 2,384 > t_{tabel} 2.03693$  dan nilai sig  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  di tolak, ini berarti Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Kota Medan. Hal ini berarti bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan karena pajak ini berasal dari berbagai kegiatan hiburan yang diselenggarakan di kota tersebut. Pajak hiburan dikenakan pada layanan atau kegiatan seperti bioskop, konser, pertunjukan seni, karaoke, pusat permainan, dan berbagai kegiatan rekreasi lainnya. Sektor hiburan yang terus berkembang di Kota Medan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lag tiga tahun (Irsan et al., 2024)). Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, lawenforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusidaerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi

dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah (Nainggolan, 2022).

Pajak hiburan memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Semakin banyak kegiatan hiburan yang diselenggarakan dan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, maka semakin besar pula pendapatan pajak hiburan yang bisa dikumpulkan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan PAD. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan, seperti bioskop, konser, pertunjukan, permainan, dan jenis hiburan lainnya (Lesmana, 2023)

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Biringkanae & Tammu, 2021) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### **4.2.4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil Uji Hipotesis secara simultan diperoleh  $F_{hitung} 15,317 > F_{tabel} 2,90$  dan nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Hal ini berarti bahwa ketiga jenis pajak ini berasal dari sektor-sektor yang aktif dan terus berkembang di kota tersebut. Kontribusi ketiga pajak ini bersumber dari aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata, hiburan, serta konsumsi masyarakat, yang semuanya merupakan pendorong utama

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Ketiga pajak ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi kota melalui pendapatan yang dihasilkan untuk pemerintah daerah

Menurut (Mardiasmo, 2021) bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya (Sanjaya & Irsan, 2024)

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah (Sanjaya et al., 2024). Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan (Sari et al., 2018).

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Medan. Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola secara langsung oleh pemerintah kota. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata dan bisnis di Kota Medan, jumlah hotel dan pengunjung meningkat, sehingga potensi penerimaan dari pajak hotel juga semakin besar.
2. Secara parsial Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Medan. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi makanan dan minuman di restoran, kafe, rumah makan, dan tempat sejenis yang ada di Kota Medan. Pajak ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Secara parsial Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Medan. Pajak hiburan dikenakan pada layanan atau kegiatan seperti bioskop, konser, pertunjukan seni, karaoke, pusat permainan, dan berbagai kegiatan rekreasi lainnya. Sektor hiburan yang terus berkembang di Kota Medan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah



4. Secara simultan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Medan. Kontribusi ketiga pajak ini bersumber dari aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata, hiburan, serta konsumsi masyarakat, yang semuanya merupakan pendorong utama pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

## **5.2. Saran**

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi pelaporan pajak hotel dengan memanfaatkan teknologi. Penerapan sistem e-tax (pajak elektronik) yang terintegrasi dengan sistem manajemen hotel akan membantu pemantauan yang lebih efektif dan memastikan pelaporan yang akurat dari pelaku usaha hotel
2. Memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai kewajiban pajak kepada pemilik restoran. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau workshop untuk membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan pajak dan bagaimana melaporkan pajak secara efektif.
3. Pemerintah Kota Medan Berkolaborasi dengan penyelenggara acara hiburan seperti konser, festival, atau pertandingan olahraga untuk memastikan bahwa pajak hiburan dari penjualan tiket dibayarkan dengan benar. Pemerintah dapat mempermudah izin acara dengan syarat kepatuhan pajak yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–13.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1-11.
- Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(1), 58–69.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 7(2), 116–130.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Damayanti, W., & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 331–356.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hani, S., & Sari, M. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1), 77–91.
- Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 479–487.
- Hanum, Z., & Rukmini, R. (2023). *Perpajakan Teori dan Kebijakan*. UMSU Press.

- Irfan, I. (2021). Analisis Upah Pekerja Dengan Penerapan Pajak Penghasilan. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 706–714.
- Irsan, M., Sanjaya, S., & Astari, N. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 81–86.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Lesmana, B. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 375–383.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mauliza, S., Astuti, W., & Irfan. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Muttaqimah, N. K. (2023). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo*. Politeknik Negeri Jember.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 268–376.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35–43.

- Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 1–9.
- Sanjaya, S., & Irsan, M. (2024). Implementasi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengadaan Suku Cadang Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Su Bengsar Pulo Brayan. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 5(1), 76–83.
- Sanjaya, S., Irsan, M., & Effendi, F. (2024). Pengaruh Pajak Tanggihan dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Dagang. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(4), 822–831.
- Sari, E. N., Irwansyah, I., & Musvianti, M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabeel Intervening. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(1), 1–11.
- Sipahutar, R. P., & Sanjaya, S. (2020). Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Assets Pada Perusahaan Restoran, Hotel Dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 200–211.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani dan Hendrayadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276–284.

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK**  
**HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**KOTA MEDAN**

---

**Kepada Yth. Bapak / Ibu**

**Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Medan**  
**Di Tempat**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Dengan Hormat

Ijinkan perkenalkan nama saya Siti Hardiningtya Yasmin mahasiswa Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bersama ini saya memohon kesediaanya untuk mengisi daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini saya memohon untuk kesediaan Bapak/ Ibu dalam membantu saya mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban atau pendapat yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat bagi pengembang ilmu. Saya menyadari permohonan ini sedikit mengganggu kegiatan Bapak/Ibu dalam kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status atau kedudukan dalam instansi, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang menggambarkan keadaan Bapak/Ibu. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam waktu singkat.

Hormat Saya

Siti Hardiningtya Yasmin

## A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi **tanda checklist** (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna tanda jawaban tersebut sebagai berikut:

- |        |                       |                 |
|--------|-----------------------|-----------------|
| a. SS  | : Sangat Setuju       | : dengan Skor 5 |
| b. S   | : Setuju              | : dengan Skor 4 |
| c. KS  | : Kurang Setuju       | : dengan Skor 3 |
| d. TS  | : Tidak Setuju        | : dengan Skor 2 |
| e. STS | : Sangat Tidak Setuju | : dengan Skor 1 |

## B. Identitas Responden

- No. Responden : .....
- Umur : ..... (Tahun)
- Jenis Kelamin : Laki-laki  Perempuan
- Pendidikan Terakhir :

### 1. Pendapatan Asli Daerah (Y)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pajak Daerah					
2	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Retribusi Daerah					
3	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah					
4	Pendapatan Asli Daerah tergantung dari hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan					
5	Saya memahami bahwa pajak yang saya bayar dipergunakan untuk pembangunan daerah					
6	Membayar pajak sesuai ketentuan, berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kota Medan					

### 2. Pajak Hotel (X1)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya tidak merasa bahwa membayar pajak hotel merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat					
2	Selama membayar pajak saya berusaha mematuhi peraturan pajak hotel (10%)					
3	Apabila terjadi perubahan penerimaan omzet saya selalu melaporkan hal tersebut					
4	Saya selalu berusaha untuk membayar Pajak Hotel setiap tahun					
5	Dalam membayar Pajak Hotel saya					

	tidak pernah mengalami hambatan atau kendala					
6	Mengingat begitu pentingnya peranan Pajak Hotel bagi pembangunan hendaklah dalam membayar Pajak Hotel Tepat Waktu					

### 3. Pajak Restoran (X2)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pajak Restoran akan terealisasi dengan baik jika jumlah Pajak yang disetor sesuai dengan keadaan yang sebenarnya					
2	Wajib Pajak Restoran ini menyetor jumlah pajak dengan benar sesuai dengan perhitungan					
3	Tercapainya target pajak menandakan peningkatan penerimaan di Restoran					
4	Semakin tinggi target yang dicapai, semakin baik penerimaan Pajak daerahnya					
5	Kekurangan pemungutan Pajak berpengaruh buruk pada penerimaan Pajak Restoran					
6	Kelebihan pemungutan Pajak berpengaruh baik pada penerimaan pajak Restoran					

### 4. Pajak Hiburan (X3)

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pajak hiburan yang saya bayarkan sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Medan					
2	Saya memami pajak hiburan harus di bayarkan					



3	Pajak hiburan sangat penting untuk kemajuan Kota Medan					
4	Semakin tinggi target yang dicapai dari pajak hiburan, semakin baik penerimaan Pajak daerahnya					
5	Pajak hiburan yang saya bayarkan tergantung jumlah pelanggan yang hadir					
6	Saya sadar bahwa pajak hiburan yang dibayarkan merupakan salah satu pendapatan asli daerah Kota Medan					

### TABULASI KUISIONER

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	5	3	5	5	4	4	26
A03	5	4	5	4	3	5	26
A04	5	5	5	5	3	5	28
A05	5	4	5	5	5	4	28
A06	4	5	5	4	4	4	26
A07	5	4	4	4	4	4	25
A08	5	4	5	4	4	4	26
A09	5	5	5	4	4	5	28
A10	4	5	3	5	3	2	22
A11	5	4	5	4	4	4	26
A12	4	4	5	4	3	4	24
A13	4	4	5	4	4	4	25
A14	4	4	5	4	4	4	25
A15	4	4	3	5	3	4	23
A16	4	5	5	5	3	4	26
A17	4	4	5	4	3	4	24
A18	4	5	5	5	3	5	27
A19	4	4	5	4	4	4	25
A20	3	3	3	3	4	4	20
A21	4	4	5	4	3	4	24
A22	4	4	5	4	3	4	24
A23	4	4	4	4	4	4	24
A24	4	4	5	4	4	3	24
A25	4	4	5	4	3	4	24
A26	4	4	5	4	2	4	23
A27	4	4	5	4	4	5	26
A28	4	4	5	4	4	4	25
A29	4	4	5	4	3	4	24
A30	4	4	5	4	4	4	25
A31	4	4	5	4	2	4	23
A32	4	4	5	4	4	4	25
A33	4	4	5	4	4	4	25
A34	4	4	5	4	3	4	24
A35	4	5	5	4	4	5	27
A36	5	5	5	5	5	5	30

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	4	3	3	5	4	3	22
A03	4	4	3	4	4	4	23
A04	3	5	5	5	5	5	28
A05	5	5	5	5	5	5	30
A06	4	2	2	3	3	4	18
A07	4	5	5	4	4	4	26
A08	3	3	4	4	3	5	22
A09	4	2	3	4	3	2	18
A10	5	2	3	4	3	2	19
A11	5	2	3	4	3	1	18
A12	5	2	3	4	3	1	18
A13	4	4	3	4	3	2	20
A14	4	2	4	3	2	4	19
A15	4	2	3	4	3	2	18
A16	5	5	5	5	5	5	30
A17	4	4	4	3	3	2	20
A18	4	4	4	3	4	3	22
A19	4	4	4	4	4	3	23
A20	2	4	4	4	3	3	20
A21	4	4	3	4	3	3	21
A22	2	4	2	4	2	3	17
A23	2	4	2	5	4	2	19
A24	4	4	3	4	2	1	18
A25	4	4	1	4	3	1	17
A26	5	1	2	4	3	1	16
A27	5	1	1	4	3	1	15
A28	5	2	1	4	4	1	17
A29	2	2	3	1	2	2	12
A30	4	3	1	4	2	2	16
A31	4	2	3	4	2	2	17
A32	4	2	3	4	2	2	17
A33	4	3	1	4	2	2	16
A34	2	3	1	4	2	2	14
A35	5	5	5	5	5	5	30
A36	5	5	5	5	5	5	30

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	4	5	4	4	4	4	25
A03	3	5	5	5	5	5	28
A04	5	5	4	5	3	3	25
A05	4	5	4	5	4	3	25
A06	5	5	5	5	5	5	30
A07	4	3	4	4	3	3	21
A08	5	5	5	5	5	5	30
A09	5	5	5	5	5	5	30
A10	3	3	4	5	4	2	21
A11	3	3	4	5	3	3	21
A12	4	3	4	2	3	1	17
A13	3	3	5	5	3	4	23
A14	3	3	3	3	3	1	16
A15	3	5	5	2	3	1	19
A16	5	5	5	5	5	5	30
A17	3	3	4	3	3	2	18
A18	3	3	4	5	3	2	20
A19	3	3	4	3	3	1	17
A20	3	3	4	2	3	1	16
A21	3	2	4	5	3	3	20
A22	3	2	4	4	3	3	19
A23	3	2	4	5	3	1	18
A24	3	5	4	5	3	3	23
A25	3	3	4	4	3	1	18
A26	4	4	4	3	1	3	19
A27	3	2	4	3	1	2	15
A28	3	2	4	3	1	1	14
A29	3	4	2	3	1	2	15
A30	5	5	4	5	1	2	22
A31	3	5	4	4	1	2	19
A32	3	5	4	5	4	2	23
A33	3	3	1	5	4	3	19
A34	5	5	3	3	2	1	19
A35	3	5	4	5	3	2	22
A36	5	5	5	5	5	5	30

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TOTAL
A01	5	5	5	5	5	5	30
A02	5	5	3	3	2	3	21
A03	5	4	5	5	3	5	27
A04	5	5	5	5	3	3	26
A05	5	4	5	5	5	4	28
A06	5	5	5	5	3	2	25
A07	5	4	3	5	3	3	23
A08	5	4	5	5	4	4	27
A09	5	5	4	5	4	4	27
A10	5	5	5	5	3	2	25
A11	4	4	5	5	4	1	23
A12	5	4	4	5	4	4	26
A13	5	4	4	5	4	4	26
A14	5	4	4	5	4	1	23
A15	5	5	5	5	4	4	28
A16	5	5	5	5	3	4	27
A17	5	4	5	5	4	3	26
A18	5	5	4	5	3	4	26
A19	5	4	5	5	4	2	25
A20	2	3	3	3	2	2	15
A21	5	4	4	5	3	4	25
A22	5	4	4	5	3	2	23
A23	5	4	4	5	4	4	26
A24	5	4	5	5	4	2	25
A25	5	4	5	5	3	1	23
A26	5	4	5	5	5	4	28
A27	5	4	5	5	4	4	27
A28	5	4	5	5	4	2	25
A29	5	4	4	5	3	4	25
A30	3	4	5	5	4	1	22
A31	5	4	4	5	3	4	25
A32	5	4	5	5	4	2	25
A33	3	3	3	3	4	4	20
A34	5	4	5	5	3	4	26
A35	5	4	4	5	4	2	24
A36	5	5	5	5	5	5	30